



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **I NENGAH MARDANA**
2. Tempat lahir : Sengkidu
3. Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 14 Mei 1973
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Karangasem, Desa Sengkidu,
Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Harian Lepas)
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa walaupun telah dijelaskan haknya oleh Ketua Majelis untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Amp tanggal 26 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Amp tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;
 - Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa **I NENGAH MARDANA** telah bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001) tanpa Izin Usaha**"sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2001** tentang Minyak dan

Halaman1dari 20 Putusan Pidana Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai mana-mana. Terjadi dalam dakwaan **Kedua** Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I NENGAH MARDANA** selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Warna Hijau DK 1393 SB;
 - 1 (satu) lembar STNK milik atas nama Ni Nyoman Sri Wahyuni;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

 - 24 (dua puluh empat) buah jerigen yang berisi BBM jenis Premium.

Dirampas untuk negara.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa didepan persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk PDM-47/AMLAP/06/2019 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **I NENGAH MARDANA** pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Desa Ulakan, Banjar Tanah Ampo, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura , telah *melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari informasi yang di terima oleh petugas satuan Polairud Polda Bali bahwa di sekitar Jalan Raya Desa Ulakan sering terjadi pengangkutan dan pembelian bahan bakar minyak jenis Premium dengan menggunakan jerigen plastic di Stasiun Pengisian Bahan Bakar di sekitar daerah Labuhan Manggis, Kabupaten Karangasem sehingga berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut maka petugas satuan Polairud Polda Bali yaitu saksi saksi I Ketut Prabawa,SH, saksi A.A. Bagus Bergawa dan saksi I Kadek Suarsa,SH di bawah

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 45/Pid.Sus/2020/PN Amp. Prasetyo, S.I.K. melakukan pengamatan dan menyelidiki di sekitar tersebut melihat sebuah mobil merk Toyota Kijang warna Hijau No. Pol. DK 1393 SB di curigai melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dari pejabat yang berwenang kemudian petugas satuan Polairud menghentikan kendaraan merk Toyota Kijang No. Pol. DK 1393 SB yang di kendarai oleh saksi I Nyoman Mudra sebagai sopir bersama terdakwa I NENGAH MARDANA yang duduk di kursi penumpang sebelah sopir dan setelah di lakukan pemeriksaan ditemukan 24 (dua puluh empat) buah jerigen dari bahan plastic warna biru di dalamnya berisi bahan bakar minyak jenis premium setelah ditanyakan kepada terdakwa terkait dengan di temukannya bahan bakar minyak jenis premium tersebut terdakwa I NENGAH MARDANA mengakui bahwa terdakwa benar telah menggunakan kendaraan merk Toyota Kijang warna Hijau No. Pol. DK 1393 SB milik terdakwa untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak sejumlah 24 (dua puluh empat) jerigen dari bahan plastic warna biru setara 740 (tujuh ratus empat puluh) liter dari SPBU No. 54.808.11 Labuhan Manggis dengan harga beli Rp. 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan tujuan pengangkutan ke rumah milik terdakwa di Banjar Dinas Karangasem, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.

- Bahwa terdakwa I NENGAH MARDANA telah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis Premium di SPBU No. 54.808.11 Labuhan Manggis dengan menggunakan kendaraan merk Toyota Kijang warna Hijau No. Pol. DK 1393 SB sejak bulan Agustus 2019 dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa menjual kembali bahan bakar minyak jenis Premium kepada masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa terdakwa I NENGAH MARDANA setelah di tanyakan apakah memiliki izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak jenis Premium oleh petugas satuan Polairud Polda Bali terdakwa menyatakan tidak memiliki izin usaha pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium tersebut .

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b yo pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa I NENGAH MARDANA pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2019 sampai dengan hari pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Banjar Dinas Karangasem, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi yang di terima oleh petugas satuan Polairud Polda Bali bahwa di sekitar Jalan Raya Desa Ulakan sering terjadi pembelian, penjualan bahan bakar minyak jenis Premium dengan menggunakan jerigen plastic dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar di sekitar daerah Labuhan Manggis, Kabupaten Karangasem sehingga berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut maka petugas satuan Polairud Polda Bali yaitu saksi saksi I Ketut Prabawa,SH, saksi A.A. Bagus Bergawa dan saksi I Kadek Suarsa,SH di bawah pimpinan AKBP Swittanto Prasetyo,S.I.K. melakukan pengamatan dan penyelidikan di sekitar tersebut melihat sebuah mobil merk Toyota Kijang warna Hijau No.Pol. DK 1393 SB di curigai melakukan pembelian dan penjualan bahan bakar minyak jenis premium tanpa memiliki izin usaha niaga dari pejabat yang berwenang kemudian petugas satuan Polairud menghentikan kendaraan merk Toyota Kijang No.Pol. DK 1393 SB yang di kendarai oleh saksi I Nyoman Mudra sebagai sopir bersama terdakwa yang duduk di kursi penumpang sebelah sopir dan setelah di lakukan pemeriksaan ditemukan 24(dua puluh empat) buah jerigen dari bahan plastic warna biru di dalamnya berisi bahan bakar minyak jenis premium setelah ditanyakan kepada terdakwa terkait dengan di temukannya bahan bakar minyak jenis premium tersebut terdakwa I NENGAH MARDANA mengakui bahwa terdakwa benar telah menggunakan kendaraan merk Toyota Kijang warna Hijau No.Pol. DK 1393 SB milik terdakwa untuk melakukan pengangkutan,pembelian bahan bakar minyak sejumlah 24(dua puluh empat) jerigen dari bahan plastic warna biru setara 740 (tujuh ratus empat puluh) liter dari SPBU No. 54.808.11 Labuhan Manggis dengan harga beli Rp. 5.900.000,- (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis premiuk kepada masyarakat di sekitar rumah milik terdakwa di Banjar Dinas Karangasem, Desa Sengkidu,Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.
- Bahwa terdakwa I NENGAH MURDANA telah melakukan pembelian dan penjualan bahan bakar minyak jenis Premium di SPBU No. 54.808.11 Labuhan

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan menggunakan kendaraan merk Toyota Kijang warna Hijau No.Pol. DK 1393 SB sejak bulan Agustus 2019 dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa menjual kembali bahan bakar minyak jenis Premium kepada masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal terdakwa untuk memperoleh keuntungan berupa uang .

- Bahwa terdakwa I NENGAH MARDANA sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan terdakwa di tangkap pada hari Senin , tanggal 6 Januari 2020 telah melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis Premium sebanyak 101(seratus satu) jerigen setara dengan 3030 (tiga ribu tiga puluh) liter dengan rincian harga 1(satu) jerigen berisi 30(tiga) puluh liter Premium di SPBU No. 54.808.11 Labuhan Manggis seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembelian bahan bakar minyak jenis Premium Rp.25.078.000,- (dua puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali kepada masyarakat di sekitar rumah terdakwa dengan cara terdakwa menuangkan bahan bakar minyak jenis Premium ke dalam botol plastic bekas minuman merk Aqua ukuran 1.5 liter dengan harga jual perbotol Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan untuk penjualan per satu botol plastic tersebut Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah) sampai saat terdakwa diamankan oleh Petugas satuan Polairud Polda Bali telah menerima keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak jenis Premium sekitar Rp. 1.663.200,- (satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) .
- Bahwa terdakwa I NENGAH MARDANA setelah di tanyakan apakah memiliki izin usaha niaga dari penjualan bahan bakar minyak jenis Premium oleh petugas satuan Polairud Polda Bali terdakwa menyatakan tidak memiliki izin usaha niaga bahan bakar minyak jenis premium tersebut .
Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf d yo pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT PRABAWA, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi pada hari senin tanggal 6 Januari 2020, pukul 15.00 wita bersama dengan Tim mengamankan Mobil Toyota Kijang warna hijau Dk

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1393 SB yang mengangkut BBM jenis Premium sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen di Jalan Raya Desa Ulakan, Br. Tanah Ampo, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali.

- Bahwa dari hasil interogasi diperoleh keterangan bahwa telah terjadi tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium tanpa ijin
- Adapun barang bukti yang diamankan yaitu 24 (dua puluh empat) jerigen, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang warna Hijau DK 1393 SB, 1 (satu) lembar STNK atas I Nyoman Sri Wayuni.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi pembelian bbm jenis premium dengan menggunakan jerigen kemudian diangkut dengan menggunakan Mobil di SPBU labuhan Manggis Karangasem, dan kemudian berdasarkan Informasi tersebut dari masyarakat Intelair Subditt Gakkum Ditpolairud Polda Bali melakukan penyelidikan di seputaran SPBU labuhan Manggis Karangasem, setelah dilakukan penyelidikan tepatnya pada hari senin tanggal 6 Januari 2020, pukul 15.00 wita di Jalan Raya Desa Ulakan, Br. Tanah Ampo, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali melakukan pemeriksaan terhadap Mobil Kijang warna Hijau DK 1393 SB yang di kendarai oleh tersangka, dan kemudian dari hasil pemeriksaan Mobil Toyota Kijang warna hijau mengangkut jerigen sebanyak 24 (dua puluh empat) yang berisi BBM jenis Premium tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah.
- Bahwa hari tersebut atas perintah dari Terdakwa melakukan pengangkutan di SPBU Bahwa pemilik BBM jenis premium yang digunakan untuk mengangkut, dimana Terdakwa membeli BBM jenis Premium sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen dari SBPU labuhan Manggis Karangasem dengan harga Rp. 5.900,000 (lima juta sembilan ratusribu rupiah) dengan maksud untuk di jual kembali di Desa Sengkidu, Kec. Manggis, Karangasem, sedangkan saksi I Nyoman Mudra sebagai sopir dengan diberi upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Bali.
- Bahwa berdasarkan pengamatan petugas, saksi I Nyoman Mudra, baru satu kali dilihat melakukan pengangkutan minya jenis premium;
- Bahwa minyak tersebut rencananya akan dijual kembali kepada nelayan dan pengecer di sekitar desa Sengkidu;
- Bahwa pada saat itu sudah dilakukan pemantauan sebelumnya oleh petugas;

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa cara melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium tersebut antara lain sebagai berikut: bahwa seluruh jerigen terlebih dahulu dimasukkan semua ke dalam mobil, kemudian sesampai di SPBU selang dimasukkan ke dalam jerigen satu per satu hingga semua jerigen terisi penuh, setelah semua jerigen telah terisi penuh, maka Terdakwa membayar harganya tanpa diberikan struk beli oleh petugas SPBU;

- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh petugas dilaksanakan di pinggir jalan dengan menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh saksi I Nyoman Mudara, kemudian petugas langsung membawa / menggiring Terdakwa bersama dengan supirnya ke Kantor Polairud Polda Bali;
- Bahwa petugas belum sampai melakukan pemeriksaan ke dalam rumah Terdakwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa dari pengamatan petugas, diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang kepala keluarga dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah dengan kondisi istri yang dalam keadaan sakit dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa uang hasil penjualan minyak yang diperoleh Terdakwa dipergunakan untuk membiayai kehidupan sehari-harinya dan untuk biaya pengobatan istrinya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya.

2. Saksi I NYOMAN MUDRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bersama Terdakwa diamankan oleh petugas polisi pada hari senin tanggal 06 Januari 2020 sekirapukul 15.00 wita dijalan Raya Desa Ulakan, Br. Tanah Ampo, Kec. Manggis, Kab. Karangasem Prov. Bali karena mengangkut BBM jenis premium dengan menggunakan mobil kijang warna hijau Nopol DK 1393 SB, pada saat mengemudikan mobil dihentikan oleh petugas polisi, selanjutnya mencari tempat yang aman lalu menepikan mobil di sebelah kiri jalan, kemudian petugas polisi melakukan pemeriksaan terhadap mobil kijang warna hijau yang dikemudikan dan didalamnya ditemukan mengangkut 24 (dua puluh empat) jerigen BBM jenis premium;
- Bahwa petugas polisi menanyakan terkait ijin dari BBM jenis premium yang diangkut dan pemilik BBM maupun tidak bias menunjukkan ijin dari 24 (dua puluh empat) jerigen BBM jenis premium yang diangkut menggunakan mobil kijang tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa adalah pemilik mobil tersebut dan 24 (dua puluh empat) jerigen BBM jenis premium yang diangkut yang mana hubungan saksi dengan Terdakwa yakni saksi bekerja sebagai sopir dari Terdakwa dan tugas saksi yaitu mengemudikan mobil tersebut dan pemiliknya yaitu Terdakwa;

- Bahwa setiap ada pengambilan dan pengantaran BBM, saksi dihubungi oleh Terdakwa diminta untuk mengemudikan mobil yang digunakan untuk mengangkut BBM, setiap kali saksi bekerja diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) setiap kali pengambilan dan pengantaran (Pulang Pergi);
- Bahwa 24 (dua puluh empat) jerigen BBM jenis premium tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli pada hari senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wita di SPBU Labuhan, Manggis, Karangasem dengan membawa 24 (dua puluh empat) buah jerigen kosong yang sudah diangkut di dalam mobil, selanjutnya bersama dengan Terdakwa berangkat ke SPBU Labuhan, Manggis, Karangasem yang mana sesampainya di SPBU Labuhan, jerigen didalam mobil langsung diisi satu persatu dengan BBM jenis premium oleh petugas SPBU oleh seseorang yakni Pak Nengah.
- Bahwa saat dilakukan pengisian BBM saksi duduk istirahat agak jauh dari mobil sedangkan Terdakwa yang komunikasi dengan petugas SPBU;
- Bahwa setelah dilakukan pengisian BBM kedalam 24 (dua puluh empat) buah jerigen di dalam mobil tersebut, rencananya BBM tersebut akan diangkut mobil kembali kerumah Terdakwa di Sengkidu;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengangkut 24 (dua puluh empat) jerigen BBM jenis premium adalah untuk dijual kembali, setahu saksi BBM tersebut akan dijual kembali ke Nelayan, Pengusaha kompor mayat, dan bengkel di sekitar wilayah sengkidu, namun saksi tidak pernah ditugaskan untuk mengantar langsung BBM kepada pembeli sehingga tidak tahu pasti siapa saja yang biasa membeli BBM dari Terdakwa dan saksi juga saksi tidak tahu berapa harga beli 24 (dua puluh empat) jerigen BBM jenis premium yang dibayar oleh Terdakwa di SPBU Labuhan dan juga tidak tahu berapa harga jualnya.;
- Bahwa mobil kijang warna hijau Nopol DK 1393 SB adalah bukan mobil khusus untuk mengangkut BBM, melainkan mobil penumpang biasa dan cara mengangkut BBM yaitu jerigen dimasukan kedalam mobil sedangkan kursi penumpang dihilangkan sehingga jerigen bisa muat di dalam mobil yang mana isi dari masing masing jerigen yang diangkut

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) liter per jerigen dan ukuran dari 24 (dua puluh empat) semuanya sama, jadi isi dari 24 (dua puluh empat) jerigen tersebut kira-kira 720 (tujuh ratus dua puluh empat) liter BBM jenis premium.

- Bahwa uang yang dipakai membayar BBM di SPBU Labuhan adalah uang milik Terdakwa yang mana pada saat pembayaran tidak ada dilengkapi Nota pembelian dan saksi tidak mengetahui berapa harga pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dalam melakukan kegiatan jual beli /niaga dan mengangkut BBM Terdakwa tidak ada memiliki ijin dan saksi juga tidak pernah menanyakan terkait ijin tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja menjadi sopir sudah 3 (tiga) bulan sejak bulan Oktober tahun 2019, dan saksi tidak tahu pasti sudah berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan jual / beli BBM.
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli BBM 1 (satu) kali dalam seminggu dengan jumlah tidak tentu kadang – kadang 15 (lima belas) liter, kadang-kadang 20 (dua puluh) jerigen, kadang-kadang 24 (dua puluh empat) jerigen dan BBM yang dibeli yaitu hanya BBM jenis premium saja.
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 24 (dua puluh empat) jerigen BBM jenis premium; 1 (satu) unit mobil kijang warna hijau No. Pol DK 1393 SB; 1 (satu) lembar STNK a.n. Ni Nyoman Sri Mayuni

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan ahli WARIH WIBOWO, yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi selaku Sales Branch Manager Rayon IV (wilayah Badung dan Gianyar) merangkap Pjs Sales Branch Manager Rayon V (wilayah Klungkung dan Karangasem) bertugas untuk melakukan aktifitas sales di wilayah Badung dan Gianyar (pjs di wilayah Klungkung dan Karangasem).
- Bahwa sesuai dengan Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar minyak, Premium masuk ke dalam kategori Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang besaran volume penugasan ditentukan oleh Pemerintah. Sesuai dengan perpres 191 tahun 2014 tersebut di atas, JBKP tidak ESDM No. 29 tahun 2017 untuk mendapatkan ijin usaha pengangkutan dan penyimpanan dan Niaga minyak dan Gas Bumi, Badan usaha mengajukan persyaratan administratif dan persyaratan teknis ke Dirjen Migas.

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Nengah Mardana yang dapat digunakan untuk mengangkut BBM tentunya yang telah mendapatkan ijin dari Dirjen Migas setelah melalui tahap evaluasi dari Dirjen Migas. Premium di SPBU diperuntukkan langsung ke konsumen akhir.

- Bahwa Jerigen plastic untuk menyimpan BBM dan diangkut di dalam kendaraan sangat berbahaya dari aspek HSSE dan apabila Mobil Toyota Kijang tersebut tidak memiliki ijin angkut BBM maka tidak diperkenankan untuk mengangkut BBM
- Bahwa mengacu pada UU No. 22 tahun 2001, apabila yang bersangkutan tidak memiliki ijin usaha pengangkutan maka tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan UU no. 22 tahun 2001 Pasal 53, hukuman antara penjara 3 s.d. 5 tahun dan denda paling tinggi antara 30 s.d. 50 milyar rupiah (untuk barang subsidi penjara 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah).

Atas Keterangan saksi Ahli tersebut Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Warna Hijau DK 1393 SB;
- 1 (satu) lembar STNK milik atas nama Ni Nyoman Sri Wahyuni;
- 24 (dua puluh empat) buah jerigen yang berisi BBM jenis Premium.

Menimbang, bahwa Terdakwa I NENGAH MARDANA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mulai menggeluti usaha BBM jenis Premium sejak bulan September tahun 2019 sampai dengan sekarang, dimana BBM di beli dari SPBU yang ada di Labuhan Manggis Karangsem dengan menggunakan jerigen, selanjutnya di Jual per satu setengah liter dengan menggunakan botol aqua, dari hasil yang didapat menjual BBM kurang per botol aqua yang isinya satu setengah liter Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah)
- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wita berangkat dari rumah Br. Dinas Karangasem, Rt/Rw. -/-, Kel/Des. Sengkidu, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali dengan saksi I Nyoman Mudra dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang warna Hijau DK 1393 SB yang sudah berisi jerigen sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dalam keadaan kosong, selanjutnya sekira pukul 13:30 wita sampai SPBU Labuhan Manggis Karangsem, langsung kepengisian BBM jenis premium, petugas yang ada SPBU yang bernama Pak Nengah langsung melakukan pengisian BBM jenis premium kejerigen, masing masing jerigen berisi tiga puluh liter, setelah jerigen sebanyak 24 (dua puluh empat) terisi bbm jenis premium, kemudian langsung melakukan pembayaran Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut: terdakwa membayar sebanyak 24 (dua puluh empat jerigen

) Rp. 5.828.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu), untuk untuk jasa pegisian Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), dan kemudian setelah selesai pengisian BBM jenis Premium dan pembayaran, selanjutnya balik dari SBPU Labuhan Manggis, di perjalanan tepat pada pukul pukul 15:00 wita di Jalan Raya Desa Ulakan, Br. Tanah Ampo, Kec.Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali diberhentikan oleh beberapa petugas yang berpakaian preman, kemudian berhenti, selanjutnya salah satu petugas memperkenalkan diri dari kesatuan DitPolairud Polda Bali, selanjutnya menanyakan apa yang dibawa, kemudia Terdakwa jawab membawa BBM jenis premium namun tidak dilengkapi dengan dokumen/surat ijin usah BBM, dan kemudian dibawa ke Kantor Dit Polairud Polda Bali, Jalan Raya Pelabuhan Benoa.

- Bahwa Terdakwa mulai menggeluti usaha Niaga BBM jenis Premium, sejak bulan September tahun 2019 dimana premium yang di beli dari SBPU Labuhan Manggis Karangasem kemudian dijual dengan menggunakan Botol aqua yang berisatu setengah liter yang dititipkan diwarung untuk dijual ke pada nelayan per jerigen yang berisi tiga puluh liter.
- Bahwa dalam satu bulan Terdakwa membeli BBM jenis Premium sebanyak lima kali sebagaiberikut : Minggu pertama 20 (dua puluh) jerigen, Minggu kedua 17 (tujuh belas) jerigen, Minggu ketiga 22 (dua puluh dua) jerigen, Minggu keempat membeli dua kali masing 20 (duapuluh) jerigen. Jadi total membeli BBM dalam sebulan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) jerigen yang masing- masing jerigen berisi 30 (tigapuluh) liter BBM jenis Premium, dengan harga per jerigenya yang berisi 30 liter Rp.250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah) jadi totalnya Rp.19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan mendapatkan keuntungan Rp. 1.663.200,- (satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa BBM jenis premium sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh liter) atau sama dengan 24 (dua puluh empat jerigen) isi 30 (tiga puluh liter) yang Terdakwa beli di SPBU Labuhan Karangasem pada hari senin tanggal 6 Januari 2020, pukul 13.30 wita rencananya akan di jualke Nelayan dan di titip menjualnya di warung – warung yang ada di Br. Dinas Karangasem, Rt/Rw. -/-, Kel/Des. Sengkidu, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali. Jadi mekanisme saya untuk menjual BBM jenis premium sebagai berikut:
 - a. BBM yang ada jenis premium yang yang ada di jerigen yang berisi 30 liter dituangkan kedalam botol aqua yang berisi satu setelah liter. Jadi satu jeriger yang beli isi bbm jenis premium sebanyak 30 liter yang dituangkan kedalam botol aqua yang isinya satu setengah liter mendapatkan dua puluh empat botol, jadi totalnya jerigen sebanyak

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id empat) yang masing-masing berisi BBM jenis premium 30 liter dituangkan kedalam botol aqua berisi satu setengah liiter sebanyak 576 (lima ratustujuhpuluhenam)botol aqua ;

- Setelah dibagi selanjutnya dititip sebagian ke warung-warung untuk di jual kepada konsumen dan juga kepada nelayan dan kemudian sisanya disimpandirumah;
- Hargaperbotolnya di jualRp. 11.000,- (sebelasribu rupiah);
- Satu botolmendapatkeuntungan Rp.900,- (Sembilan ratus rupiah);

Jadi total keuntungan yang didapat bilamana laku semua Rp.518.400,- (lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa Cara membeli BBM jenis Premium di SPBU Labuhan manggis sebagai berikut:

Terdakwa datang ke SPBU Labuhan Manggis Karangasem dengan menggunakan Mobil Toyota Kitang warna Hijau DK 1393 SB yang didalam sudah berisi jerigen kosong. Setiap pembelian BBM jenis Premium di SPBU Labuhan Karangasem menggunakan Mobil Toyota Kijang warna Hijau DK 1393 SB, jadi yang diajak utuk membeli BBM jenis premium di SPBU Labuhan Manggis karangasem yakni saksi I Nyoman Mudra alamat Br. Dinas Karangasem, Rt/Rw. -/-, Kel/Des. Sengkidu, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali (satu desa) dan setiap kali pembelian BBM jenis premium di SPBU labuhan Manggis Karangasem biasa mengajak Inyoman Mudra sebagai sopir.

- Bahwa BBM jenis Premium sebanyak 24 (duapuluhempat) jerigen dan mobil tersebut yang disita oleh penyidik adalahbenarmilik Terdakwa sendiri yang diamankan oleh petugas Ditpolairud Polda Bali pada hari Selasatanggal 6 Januari 2020 pukul 15.00 wita di Jalan Raya Desa Ulakan, Br. Tanah Ampo, Kec.Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa isahanya tersebut tidak memiliki ijin namun karena desakan kebutuhan ekonomimenyebabkan Terdakwa nekad untuk tetap menjalani usaha tersebut yang mana sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai petani;

- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium tersebut tergantung dari orderan para pemesan kepada dirinya sehingga terkadang Terdakwa hanya memesan 15 jerigen sampai dengan 24 jerigen terhantung dari pesanan;

Menimbang, dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi - saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa terdakwa menggeli usaha BBM jenis Premium sejak bulan September tahun 2019 sampai dengan sekarang, dimana BBM di beli dari SPBU yang ada di Labuhan Manggis Karangsem dengan menggunakan jerigen, selanjutnya di Jual per satu setengah liter dengan menggunakan botol aqua, dari hasil yang didapat menjual BBM kurang per botol aqua yang isinya satu setengah liter Rp. 900,-(Sembilan ratus rupiah)

- Bahwa BBM jenis premium yang di beli oleh Terdakwa sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) liter atau sama dengan 24 (dua puluh empat) jerigen dengan isi/ volume 30 (tiga puluh) liter di SPBU Labuhan Karangasem yang mana BBM jenis premium tersebut rencananya akan di jual ke Nelayan dan di titip menjualnya di warung – warung yang ada di Br. Dinas Karangasem, Rt/Rw. -/-, Kel/Des. Sengkidu, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Prov. Bali, dengan mekanisme penjualan BBM jenis premium sebagai berikut:

- a) BBM jenis premium dalam jerigen yang berisi 30 liter dituangkan ke dalam botol aqua bekas yang berisi satu setengah liter sehingga 1 (satu) jeriger yang berisi bbm jenis premium sebanyak 30 liter yang di tuangkan ke dalam botol aqua yang isinya satu setengah liter menghasilkan 24 (dua puluh empat) botol aqua berisi BBM jenis premium, jadi total 24 (dua puluh empat) jerigen yang masing-masing berisi BBM jenis premium 30 liter apabila dituangkan ke dalam botol aqua berisi satu setengah liiter akan menghasilkan sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol aqua;
- b) Bahwa setelah dibagi selanjutnya botol aqua yang sudah berisi BBM jenis premium tersebut dititip sebagian ke warung –warung untuk di jual kepada konsumen dan juga kepada nelayan dan kemudian sisanya disimpan di dalam rumah;
- c) Bahwa harga per botolnya di jual senilai Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang mana dari satu botol aqua tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.900,- (Sembilan ratus rupiah) per botol sehingga apabila seluruh bolot aqua yang telah berisi BBM jenis premium tersebut laku maka total keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp. 518.400,- (lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
- d) Bahwa Terdakwa mulai menggeluti usaha Niaga BBM jenis Premium sejak bulan September tahun 2019, dimana premium yang di beli dari SBPU Labuhan Manggis Karangasem dijual dengan menggunakan Botol aqua yang berisi satu setengah liter yang dititipkan di warung untuk dijual, dijual ke pada nelayan per jerigen yang berisi tiga puluh liter;

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bahwa dalam satu bulan Terdakwa membeli BBM jenis Premium

sebanyak lima kali sebagai berikut :

1. Minggu pertama 20 (dua puluh) jerigen;
2. Minggu kedua 17 (tujuh belas) jerigen;
3. Minggu ketiga 22 (dua puluh dua) jerigen;
4. Minggu keempat membeli dua kali masing-masing 20 (dua puluh) jerigen.

Jadi total membeli BBM dalam sebulan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) jerigen yang masing- masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter BBM jenis Premium, dengan harga per jerigennya yang berisi 30 liter Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi totalnya Rp. 19. 250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan mendapatkan keuntungan Rp. 1.663.200,- (satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah, dan untuk bulan Januari 2020 baru satu kali membeli BBM jenis Premium sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen yang isinya per jerigen 30 (tiga puluh liter) di SPBU Labuhan Manggis Karangasem, dengan harga per jerigen yang isi jerigennya 30 liter Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total BBM jenis Premium yang dibeli sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh liter) atau sama dengan 24 (dua puluh empat jerigen) isi 30 (tigapuluh liter) seharga Rp. 5.828.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) yang rencananya akan di jual kembali dengan menggunakan botol aqua isi satu setengah liter seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa usaha yang dilakukannya tersebut sampai dengan saat ini belum mendapat ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain dilakukan secara ilegal tanpa dilakukan pengurusan ijin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Kesatu melanggar Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Kedua melanggar Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif maka sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan memilih langsung

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dakwaan kedua dari kasus tersebut. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI No 22 Tahun 2001 tanpa Izin Usaha

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa darifakta-fakta dipersidangan Terdakwa bernama NENGGAH MARDANA, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Melakukan Niaga sebagaimana diaksud dalam Pasal 23 UU RI No 22 Tahun 2001 tanpa izin Usaha

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi I KETUT PRABAWA, S.H., I NYOMAN MUDRA, WARIH WIBOWO serta keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 Polisi menemukan kegiatan pengangkutan jerigen sebanyak 24 (dua puluh empat) yang berisi BBM jenis premium tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dilakukan di sebuah gudang yang berlokasi di Jalan Raya Desa Ulakan, Br. Tanah Ampo, Kec. Manggis, Kab. Karangasem Prov Bali yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- a. BBM jenis premium dalam jerigen yang berisi 30 liter dituangkan ke dalam botol aqua bekas yang berisi satu setengah liter sehingga 1 (satu) jeriger yang berisi bbm jenis premium sebanyak 30 liter yang di tuangkan ke dalam botol aqua yang isinya satu setengah liter menghasilkan 24 (dua puluh empat) botol aqua berisi BBM jenis premium, jadi total

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh empat) jerigen yang masing-masing berisi BBM

jenis premium 30 liter apabila dituangkan ke dalam botol aqua berisi satu setengah liter akan menghasilkan sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol aqua;

- b. Bahwa setelah dibagi selanjutnya botol aqua yang sudah berisi BBM jenis premium tersebut dititip sebagian ke warung –warung untuk di jual kepada konsumen dan juga kepada nelayan dan kemudian sisanya disimpan di dalam rumah;
- c. Bahwa harga per botolnya di jual senilai Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang mana dari satu botol aqua tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.900,- (Sembilan ratus rupiah) per botol sehingga apabila seluruh bolot aqua yang telah berisi BBM jenis premium tersebut laku maka total keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp. 518.400,- (lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
- d. Bahwa Terdakwa mulai menggeluti usaha Niaga BBM jenis Premium sejak bulan September tahun 2019, dimana premium yang di beli dari SBPU Labuhan Manggis Karangasem dijual dengan menggunakan Botol aqua yang berisi satu setengah liter yang dititipkan di warung untuk dijual, dijual ke pada nelayan per jerigen yang berisi tiga puluh liter;
- e. Bahwa dalam satu bulan Terdakwa membeli BBM jenis Premium sebanyak lima kali sebagai berikut :
 1. Minggu pertama 20 (dua puluh) jerigen;
 2. Minggu kedua 17 (tujuh belas) jerigen;
 3. Minggu ketiga 22 (dua puluh dua) jerigen;
 4. Minggu keempat membeli dua kali masing-masing 20 (dua puluh) jerigen.

Jadi total membeli BBM dalam sebulan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) jerigen yang masing- masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter BBM jenis Premium, dengan harga per jerigennya yang berisi 30 liter Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi totalnya Rp. 19. 250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan mendapatkan keuntungan Rp. 1.663.200,- (satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah, dan untuk bulan Januari 2020 baru satu kali membeli BBM jenis Premium sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen yang isinya per jerigen 30 (tiga puluh liter) di SPBU Labuhan Manggis Karangasem, dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang isi jerigennya 30 liter Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total BBM jenis Premium yang dibeli sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh liter) atau sama dengan 24 (dua puluh empat jerigen) isi 30 (tigapuluh liter) seharga Rp. 5.828.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) yang rencananya akan di jual kembali dengan menggunakan botol aqua isi satu setengah liter seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).kemudian gas LPG ukuran 12 kg tersebut Terdakwa jual dengan harga 85.000,- (delapan puluh lima ribu) sampai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan keuntungan rata – rata yang Terdakwa dapat setiap bulan dari adalah antara Rp. 7.000.000., (tujuh juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah) per bulan dimana Terdakwa dalam melakukan kegiatan penyimpanan dan niaga gas LPG tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli WARIH WIBOWO., yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sesuai dengan perpres 191 tahun 2014 tersebut di atas, JBKP tidak ESDM No. 29 tahun 2017 untuk mendapatkan ijin usaha pengangkutan dan penyimpanan dan Niaga minyak dan Gas Bumi, Badan usaha mengajukan persyaratan administratif dan persyaratan teknis ke Dirjen Migas. Alat transportasi yang dapat digunakan untuk mengangkut BBM tentunya yang telah mendapatkan ijin dari Dirjen Migas setelah melalui tahap evaluasi dari Dirjen Migas.Premium di SPBU diperuntukkan langsung ke konsumen akhir. Jerigen plastic untuk menyimpan BBM dan diangkut di dalam kendaraan sangat berbahaya dari aspek HSSE dan apabila Mobil Toyota Kijang tersebut tidak memiliki ijin angkut BBM maka tidak diperkenankan untuk mengangkut BBM dan mengacu pada UU No. 22 tahun 2001, apabila yang bersangkutan tidak memiliki ijin usaha pengangkutan maka tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan tersebutMenimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan: 180 (seratus delapan puluh) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dalam keadaan berisi Gas LPG yaitu 96 (Sembilan puluh enam) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong, 18 (delapan belas) buah tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dalam keadaan berisi Gas LPG, 12 (dua belas) buah tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, 6 (enam) buah pipa besi yang masing-masing berukuran sekitar 14 cm.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Niaga sebagaimana Pasal 23 UU RI No 22 Tahun 2001 tanpa Izin Usaha. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa lebih tepat diterapkan pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 a KUHP, yang lamanya masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Warna Hijau DK 1393 SB;
- 1 (satu) lembar STNK milik atas nama Ni Nyoman Sri Wahyuni;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa maka statusnya dikembalikan kepada Terdakwa

- 24 (dua puluh empat) buah jerigen yang berisi BBM jenis premium oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh terdakwa dan oleh karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH MARDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI No 22 Tahun 2001 tanpa izin Usaha” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I MADE MARDANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan) dan denda sebesar Rp. 5 . 000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Warna Hijau DK 1393 SB;
 - 1 (satu) lembar STNK milik atas nama Ni Nyoman Sri Wahyuni;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 24 (dua puluh empat) buah jerigen yang berisi BBM jenis Premium.
Dirampas untuk negara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LUH PUTU SELA SEPTIKA, S.H.** dan **NI KOMANG WIJIATMAWATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 4 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **PUTU GEDE YAMUNA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri **NI KADEK DRIPTAYANTI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 20 Putusan Pidana Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

